

**KEPUTUSAN**  
**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

**Tentang**

**MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**(MASAIL QANUNIYAH)**

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
  - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
  - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

**Memperhatikan** : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*) yang meliputi;
  - (i) Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan;
  - (ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;
  - (iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
  - (iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;
  - (v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,
  - (vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,
  - (vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP),
  - (viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME,
  - (ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*);
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO**  
**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,

Sekretaris,

**ttd**

**ttd**

**Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,MA**

**Drs.H. Masduki Baidlowi, M.Si**



### III

#### PANDANGAN MUI TENTANG

#### RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

1. MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia. Laporan BPS SPHPN tahun 2016 menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan usia antara 15 -65 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU tahun 2001-2011) menyimpulkan rata-rata ada 35 orang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir (2015-2017) kekerasan seksual di tanah privat/personal meningkat ke peringkat kedua tertinggi setelah kekerasan fisik di mana *incest* merupakan kasus yang tertinggi (1.210 kasus tahun 2017). Kekerasan seksual yang terjadi di manapun - baik di ruang publik, di komunitas, di tempat kerja, maupun di rumah tangga - merupakan tindakan yang diharamkan oleh Islam dan bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas ini meniscayakan efektifitas hadirnya negara melalui berbagai instrumen untuk memberikan perlindungan kepada warganya dari kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan, pembelaan, dan penindakan kepada pelaku, hingga pemulihan bagi korban, sesuai kaidah fiqhiyah "*tasharruful imam 'ala arra'iyah manuthun bil mashlahah*".
2. MUI memandang bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) idealnya menjadi instrumen untuk membangun individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang beradab, terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi korban. Untuk itu UU ini nantinya mesti bisa menjadi alat untuk menghilangkan *dharar* dan *dhirar* kekerasan seksual mulai kerusakan dan keterpurukan fisik, psikis, mental, moral, sosial, spiritual hingga finansial bagi korban, degradasi kemanusiaan pelaku, rusaknya tatanan dan ketahanan keluarga, serta runtuhnya sendi-sendi keadaban bangsa.
3. MUI berpandangan bahwa secara yuridis RUU P-KS ini dibutuhkan karena ada kekosongan hukum terkait perlindungan negara terhadap korban dan belum komprehensifnya upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan

seksual, serta pidana tegas dan keras terhadap pelaku dan **rehabilitasi bagi pelaku**. KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, dan tidak bisa menjangkau kekerasan seksual yang lain, seperti eksploitasi dan perbudakan seksual, aborsi paksa dan pemakaian paksa alat kontrasepsi, juga tidak menjangkau kekerasan seksual yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh pelaku. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual dalam rumah tangga. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjangkau korban perempuan dan laki-laki dewasa. Di samping keterbatasan jangkauan ini, UU yang ada juga belum memberikan perhatian yang memadai pada pencegahan melalui keluarga, lembaga pendidikan, institusi agama dan lembaga lainnya, serta belum memberikan jaminan pemulihan pada korban.

4. MUI melihat bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan di atas sebagian besar telah diakomodir dalam draf RUU yang ada. Meskipun demikian, MUI perlu memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, memperkuat ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangun masyarakat dan bangsa yang lebih berkemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses legislasi RUU ini adalah:
  - a. Definisi kekerasan seksual perlu diubah dan disederhanakan, tidak menggunakan kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat dasar pembentukan UU itu sendiri.
  - b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disederhanakan. Penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan seksual harus dibuat jelas, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Kekerasan seksual yang diatur adalah yang nyata dan jelas bentuk *dharar*-nya, tidak ada kesumiran, dan diutamakan yang telah mudah dipahami masyarakat bahwa hal itu merupakan kekerasan dan kejahatan seksual. Pada saat yang sama norma-norma yang ada bisa dilaksanakan tanpa keraguan atau salah tafsir oleh aparat penegak hukum di lapangan.
  - c. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami isteri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan bentuk-bentuk

kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami isteri yang tidak diharamkan oleh syariat agama.

- d. Pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah maupun masyarakat, juga dunia usaha, dan selanjutnya dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang jelas serta mandat yang tegas kepada para pihak terkait agar UU ini bisa mencegah secara maksimal kekerasan seksual. Pencegahan harus memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama. Edukasi dalam pencegahan perlu disampaikan juga dalam bahasa agama, selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan.
- e. Norma-norma pidana dalam UU ini harus dipastikan tidak menjerat korban, memberi peluang bebas kepada pelaku, atau mempidanakan orang yang dikondisikan dalam tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (*al-mukrah atau al-madhghuth*).
- f. RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih membenaran perilaku seks sejenis dan zina yang secara jelas dan tegas dilarang agama.

### **Rekomendasi**

Peserta sidang menyetujui naskah yang ada dengan catatan sebagai berikut:

- a. Perlu dirumuskan definisi yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk disampaikan kepada DPR sebagai bahan penyempurnaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum disahkan;
- b. Pemerintah dan DPR agar mengutamakan aspek preventif terhadap hal-hal yang menimbulkan rangsangan seksual dan upaya pencegahannya, antara lain tentang berbusana yang menimbulkan peluang terjadinya tindak kekerasan seksual;
- c. Istilah kekerasan seksual diubah menjadi kejahatan seksual.

**Pondok Pesantren  
Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan,  
22 Sya'ban 1439 H. /8 Mei 2018 M.**

**Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,**

Ketua,

ttd,

**Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.**

Sekretaris,

ttd,

**Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.**

**Tim Perumus:**

1. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M (Ketua merangkap anggota)
2. Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A (Sekretaris merangkap anggota)
3. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. Anggota
4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.Ag. Anggota
5. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. Anggota
6. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. Anggota
7. Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A. Anggota